

# Meningkatkan Pemahaman Peran dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum dalam Mendukung Pasar Modal Indonesia yang Sehat dan Berkelanjutan

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Andi Rania Risya Zamayya<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220166@student.uph.edu](mailto:01051220166@student.uph.edu)<sup>2\*</sup>

## Article History:

Received: Juli, 2024

Revised: Juli, 2024

Accepted: Juli, 2024

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji peran penting konsultan hukum di pasar modal Indonesia dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga integritas pasar. Konsultan hukum melakukan uji tuntas, memberikan pendapat hukum, dan menyiapkan dokumen penawaran sesuai dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis mendalam terhadap berbagai peraturan, literatur, dan dokumen. Temuan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan pendidikan profesional yang berkelanjutan dalam menjaga profesionalisme dan relevansi konsultan hukum. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan dukungan dan pengawasan oleh asosiasi profesi dan otoritas pengawas untuk meningkatkan efektivitas konsultan hukum dalam lingkungan pasar modal yang dinamis.

## Keywords:

Pasar Modal, Uji Tuntas, Konsultan Hukum, Pendapat Hukum, Etika Profesi

## Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara yang berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Di Indonesia, pasar modal diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Salah satu aktor penting dalam pasar modal adalah konsultan hukum yang berperan dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas yang dilakukan di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran tersebut sangat penting mengingat kompleksitas hukum yang mengatur pasar modal, yang mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan salah satu regulasi utama yang mengatur pasar modal di Indonesia. Undang-undang

tersebut mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Permata & Abdul Ghoni, 2019). Undang-undang tersebut juga mengatur fungsi, peran, otoritas, dan tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal, serta lembaga-lembaga lain seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Seiring perkembangan zaman, undang-undang tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian untuk mengakomodasi dinamika pasar dan kebutuhan regulasi yang lebih modern. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas utama pasar modal (Riyanto et al., 2023). Perubahan tersebut mencakup penggantian nama bab, perubahan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan inovasi keuangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek juga memberikan ketentuan baru mengenai bentuk perusahaan efek dan besaran saham perusahaan efek patungan yang dapat dimiliki oleh badan hukum asing (Sutedi, 2024). Peraturan tersebut menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Konsultan hukum pasar modal merupakan ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Mereka harus memahami secara mendalam dasar-dasar hukum pasar modal serta berbagai regulasi yang mengatur transaksi di pasar modal. Konsultan hukum juga harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan mematuhi Kode Etik yang telah disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Kode etik tersebut mencakup prinsip-prinsip kepribadian konsultan hukum, hubungan dengan klien, hubungan dengan rekan seprofesi, serta petunjuk pelaksanaan tugas (Tumanggor, 2023).

Salah satu tugas utama konsultan hukum pasar modal adalah melakukan uji tuntas atau *due diligence*. Uji tuntas tersebut melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap berbagai aspek hukum dari suatu transaksi, seperti penawaran umum,

penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan saham, penyertaan perusahaan pada perusahaan lain, pencatatan kembali, obligasi daerah, reksa dana, efek beragunan aset, kontrak investasi kolektif, dan efek yang bersifat utang atau sukuk yang ditawarkan pada pemodal profesional. Uji tuntas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum dari transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Bonnitcha & McCorquodale, 2017).

Selain melakukan uji tuntas, konsultan hukum pasar modal juga memberikan pendapat hukum (*legal opinion*). Pendapat hukum tersebut merupakan hasil dari audit investigasi atau pemeriksaan hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Pendapat hukum tersebut sangat penting bagi para pelaku pasar modal karena dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Sebagai contoh, dalam kasus penggabungan usaha, pendapat hukum dari konsultan hukum dapat memberikan gambaran mengenai risiko hukum yang mungkin timbul dan bagaimana cara mengatasinya (DePamphilis, 2019).

Peran konsultan hukum tidak hanya terbatas pada uji tuntas dan pemberian pendapat hukum. Mereka juga terlibat dalam pembuatan dokumen penawaran seperti prospektus ringkas, prospektus, atau info memo. Dokumen-dokumen tersebut sangat penting dalam proses penawaran umum efek karena berisi informasi yang diperlukan oleh para investor untuk membuat keputusan investasi secara informasional. Konsultan hukum memastikan bahwa seluruh informasi dalam dokumen penawaran telah sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku (Hadfield & Rhode, 2015)

Hak-hak konsultan hukum pasar modal diatur dalam Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal. Mereka berhak untuk bekerja sama dengan kantor hukum lain, selama tidak menjadi pegawai atau partner tetap di kantor tersebut. Kolaborasi tersebut memungkinkan konsultan hukum untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat reputasi mereka. Selain itu, konsultan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum dan hak pemeriksaan. Perlindungan tersebut penting untuk memastikan bahwa konsultan hukum dapat menjalankan tugasnya dengan independen dan objektif tanpa tekanan dari pihak mana pun (Parker & Evans, 2018).

Namun, konsultan hukum pasar modal juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Mereka harus mematuhi kode etik dan standar profesi yang disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan mereka tetap

relevan, dan menyampaikan laporan berkala kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, mereka juga harus melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau standar lain yang lazim berlaku. Kepatuhan terhadap pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi salah satu kewajiban penting bagi konsultan hukum pasar modal (Abrini & Paraya, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, konsultan hukum pasar modal harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme. Mereka harus bertindak dengan independen, objektif, dan profesional dalam memberikan nasihat hukum di bidang pasar modal. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas nasihatnya. Selain itu, mereka juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan mereka, memberikan pelayanan hukum tanpa diskriminasi, serta terus meningkatkan kompetensi mereka dalam hukum pasar modal melalui pendidikan profesi berkelanjutan (Sarief et al., 2023).

Kesimpulannya, peran konsultan hukum pasar modal sangat penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pasar modal dan kepatuhan terhadap kode etik profesi, konsultan hukum dapat memberikan nasihat hukum yang objektif dan profesional kepada para pelaku pasar modal. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan para investor terhadap pasar modal Indonesia, tetapi juga membantu menciptakan pasar modal yang efisien, transparan, dan berkeadilan.



Gambar 1. Pemaparan Materi Kepada Mahasiswa UPH Terkait Peran Dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia Yang Sehat dan Berkelanjutan

## Metode

Metodologi penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap berbagai regulasi, literatur, dan dokumen terkait yang mengatur serta mempengaruhi peran serta tanggung jawab konsultan hukum di pasar modal Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (OJK, 2021). Selain itu, Peneliti juga mengkaji Kode Etik yang disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagai sumber utama untuk memahami standar profesi dan etika yang harus dipatuhi oleh konsultan hukum pasar modal. Pendekatan tersebut memungkinkan Peneliti untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran, hak, dan kewajiban konsultan hukum pasar modal serta implikasinya terhadap praktik di lapangan. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan hubungan antara berbagai aspek yang diatur dalam regulasi pasar modal.

## Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan hukum pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjamin integritas pasar modal di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, konsultan hukum bertanggung jawab untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) pada berbagai transaksi yang melibatkan efek. Uji tuntas tersebut mencakup penawaran umum, penggabungan usaha, pengambilalihan saham, dan berbagai kegiatan lainnya yang membutuhkan verifikasi hukum yang menyeluruh (Howson, 2017). Proses uji tuntas ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum dari transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko hukum bagi para pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, peran konsultan hukum dalam memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) juga terbukti penting. Pendapat hukum tersebut merupakan hasil dari audit investigasi atau pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum, dan digunakan oleh para pelaku pasar modal sebagai dasar pertimbangan dalam

pengambilan keputusan investasi. Sebagai contoh, dalam kasus penggabungan usaha, pendapat hukum dapat memberikan gambaran mengenai potensi risiko hukum dan langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan (DePamphilis, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapat hukum dari konsultan hukum tidak hanya membantu dalam memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan keamanan dan kepercayaan bagi para investor.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa konsultan hukum memainkan peran penting dalam penyusunan dokumen penawaran seperti prospektus. Dokumen tersebut berisi informasi penting yang dibutuhkan oleh investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Konsultan hukum memastikan bahwa seluruh informasi dalam dokumen penawaran telah sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga membantu menciptakan transparansi dan kepercayaan di pasar modal (Mills & Haines, 2015).

Hak-hak dan kewajiban konsultan hukum yang diatur dalam Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) juga sangat berpengaruh terhadap praktik kerja mereka. Hak untuk bekerja sama dengan kantor hukum lain, selama tidak menjadi pegawai tetap, memungkinkan konsultan hukum untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi kerja. Di sisi lain, kewajiban untuk mematuhi kode etik dan standar profesi, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan, memastikan bahwa konsultan hukum selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir (Lester, 2014). Pendidikan profesional berkelanjutan tersebut penting untuk menjaga kompetensi konsultan hukum agar dapat terus memberikan layanan yang berkualitas tinggi.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan kode etik merupakan kunci untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik konsultan hukum pasar modal. Dengan mematuhi peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, konsultan hukum tidak hanya melindungi dirinya sendiri dari risiko hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas serta kepercayaan di pasar modal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran konsultan hukum pasar modal sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi dan aktivitas di pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman mendalam mengenai regulasi pasar modal serta kepatuhan terhadap kode etik profesi, konsultan hukum dapat memberikan nasihat hukum yang

objektif dan profesional kepada para pelaku pasar modal. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan para investor terhadap pasar modal Indonesia, tetapi juga membantu menciptakan pasar modal yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

## Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konsultan hukum pasar modal dalam menjaga integritas dan kepercayaan di pasar modal Indonesia tidak dapat diabaikan. Konsultan hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari uji tuntas (*due diligence*) hingga pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) dan penyusunan dokumen penawaran. Dalam melakukan uji tuntas, konsultan hukum melakukan verifikasi menyeluruh terhadap aspek hukum dari suatu transaksi, seperti penawaran umum dan penggabungan usaha. Verifikasi tersebut penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko hukum yang timbul (Hubbard, 2020)

Pendapat hukum yang diberikan oleh konsultan hukum pasar modal juga sangat penting bagi para pelaku pasar modal. Pendapat hukum tersebut tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para investor. Dalam konteks tersebut, konsultan hukum bertindak sebagai penjamin bahwa seluruh aspek hukum telah dipertimbangkan secara mendalam dan tidak terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat (Gillers, 2024). Selain itu, keterlibatan konsultan hukum dalam penyusunan dokumen penawaran seperti prospektus memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada investor lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut membantu menciptakan transparansi di pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang melakukan penawaran efek.

Namun, peran konsultan hukum tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan regulasi. Kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi juga memainkan peran penting dalam menjaga profesionalisme serta integritas konsultan hukum. Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) menekankan pentingnya independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam memberikan nasihat hukum. Konsultan hukum harus mampu menjaga jarak dari kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka (Gillers, 2024). Kepatuhan terhadap kode etik tersebut tidak hanya melindungi konsultan hukum dari konflik kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa nasihat hukum yang diberikan adalah

berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan profesional.

Pendidikan profesional berkelanjutan yang diwajibkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal juga sangat penting untuk memastikan bahwa konsultan hukum selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir. Dalam dunia yang terus berkembang dengan cepat, khususnya di bidang pasar modal yang dinamis, konsultan hukum harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi dan praktik terbaru. Pendidikan tersebut membantu konsultan hukum untuk tetap relevan dan kompeten dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas tinggi (Hadfield & Rhode, 2015).

Namun demikian, tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan kode etik tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa konsultan hukum memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi dapat menjadi tantangan dalam menjaga independensi dan objektivitas. Oleh sebab itu, penting bagi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus memberikan dukungan serta pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa konsultan hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesional.

Secara keseluruhan, pemahasan ini menunjukkan bahwa peran konsultan hukum pasar modal sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan integritas pasar modal Indonesia. Dengan mematuhi regulasi dan kode etik profesi, serta terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan, konsultan hukum dapat memberikan nasihat hukum yang objektif dan profesional. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia, tetapi juga membantu menciptakan pasar modal yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Kesimpulannya, konsultan hukum pasar modal memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga integritas pasar modal Indonesia melalui uji tuntas, pemberian pendapat hukum, dan penyusunan dokumen penawaran yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kode etik dan pendidikan profesional berkelanjutan merupakan elemen penting yang membantu konsultan hukum mempertahankan profesionalisme dan relevansi dalam lingkungan pasar



yang dinamis. Untuk meningkatkan efektivitas peran mereka, direkomendasikan agar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat dukungan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Hal tersebut akan memastikan konsultan hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan pasar modal yang transparan dan berkeadilan.

## Daftar Referensi

- Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). Fungsi pengawasan oleh lembaga otoritas jasa keuangan terhadap sektor perasuransian ditinjau dari hukum pengawasan. *Jurnal Fundamental Justice*, 27–38.
- Bonnitcha, J., & McCorquodale, R. (2017). The concept of 'due diligence' in the UN guiding principles on business and human rights. *European Journal of International Law*, 28(3), 899–919.
- DePamphilis, D. (2019). *Mergers, acquisitions, and other restructuring activities: An integrated approach to process, tools, cases, and solutions*. Academic Press.
- Gillers, S. (2024). *Regulation of lawyers: Problems of law and ethics*. Aspen Publishing.
- Hadfield, G. K., & Rhode, D. L. (2015). How to regulate legal services to promote access, innovation, and the quality of lawyering. *Hastings Law Journal*, 67, 1191.
- Howson, P. (2017). *Due diligence: The critical stage in mergers and acquisitions*. Routledge.
- Hubbard, D. W. (2020). *The failure of risk management: Why it's broken and how to fix it*. John Wiley & Sons.
- Lester, S. (2014). Professional competence standards and frameworks in the United Kingdom. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 39(1), 38–52.
- Mills, A., & Haines, P. (2015). *Essential strategies for financial services compliance*. John Wiley & Sons.
- Parker, C., & Evans, A. (2018). *Inside lawyers' ethics*. Cambridge University Press.
- Permata, C. P., & Abdul Ghoni, M. (2019). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara Indonesia. *Jurnal AkunStie*, 5(2), 50–61.
- Riyanto, A., Santoso, B., Paraningtyas, P., & Albar, R. A. (2023). UU P2SK dan pengaruhnya terhadap model pengawasan OJK. *Mimbar Hukum*, 35, 257–284.
- Sarie, F., Bahtiar, A., Fahrani, N. S., Khasanah, S. P., & Herawati, L. (2023). *Etika profesi*.

Cendikia Mulia Mandiri.

Sutedi, A. (2024). *Aspek hukum obligasi dan sukuk*. Sinar Grafika.

Tumanggor, M. S. (2023). Peranan dan fungsi konsultan hukum pasar modal di Indonesia. *Mahkamah Keadilan*, 1(1).